

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah adalah batas kewenangan hukum suatu negara atas negara lain meliputi bagian permukaan bumi dan memiliki ciri khas tertentu yang menggambarkan suatu keseragaman atau homogenitas (Rustiadi, Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, 2009). Secara umum, wilayah dibedakan atas keadaan alamiah dan keadaan buatan (keadaan buatan dalam artian buatan manusia melalui penerapan budaya tertentu) (KOMPAS.com, 2020). Dalam hukum internasional, wilayah mencakup darat, laut, dan udara dan disepakati menjadi kepemilikan bagi suatu negara. Wilayah adalah salah satu komponen penting bagi berdirinya sebuah negara yang berdaulat (Satria, 2018). Oleh karena itu,

wilayah adalah hak dan tanggung jawab bagi suatu negara untuk dipertahankan, terlebih lagi untuk diperjuangkan apabila ada gangguan dari pihak luar yang mengancam kedaulatan wilayah tersebut.

Batasan wilayah bagi masing-masing negara telah ditetapkan melalui hukum internasional. Menurut hukum internasional, perbatasan wilayah adalah batas terluar wilayah sebuah negara berupa garis imajiner yang memisahkan wilayah negara yang satu dengan yang lainnya meliputi darat, laut, dan udara yang dibagi ke dalam dua istilah, yakni zona perbatasan (*border zone*) dan zona bebas kepabeanan (*customs free zone*) yang dapat diatur dalam berbagai perjanjian internasional yang bersifat *treaty contract* atau perjanjian yang hanya mengikat pihak-pihak yang terlibat di dalam perjanjian, dan *law making treaty* atau perjanjian yang mengikat negara-negara dunia secara keseluruhan baik untuk

penyelesaian permasalahan wilayah yang bersifat insidental ataupun pembahasan mengenai batasan wilayah secara permanen dan berkelanjutan (Seran, 2018).

Meskipun telah diatur di dalam hukum internasional, konflik perbatasan masih saja menjadi hal yang lumrah terjadi di kancah internasional dikarenakan kedua negara yang sama-sama merasa berdaulat atas suatu wilayah yang sama. Seperti sengketa wilayah Kepulauan Pinnacle yang menjadi topik utama dalam pembahasan kali ini.

Kepulauan Pinnacle disebut sebagai Senkaku dalam bahasa Jepang, dan Diaoyu oleh RRT adalah kumpulan pulau yang terletak di Laut Tiongkok Timur. Kepulauan ini dinamakan “Pinnacle” yang bermakna “puncak” merupakan pemberian dari James Colnett, seorang pelaut Inggris dalam pelayarannya tahun 1789-1791 di Argonaut. Pulau Puncak merujuk pada pulau

terbesar pada kepulauan ini, yaitu Pulau Uotsuri atau Pulau Diaoyu Dao.

Kepulauan Pinnacle terletak pada 330 km sebelah timur Republik Rakyat Tiongkok (RRT), 170 km dari Pulau Ishigaki dan 410 km dari Okinawa (Jepang), dan 170 km sebelah utara Taiwan dengan luas keseluruhan kepulauan mencapai 5,53 km² (MoFA Japan, 2015) Saat ini, kepulauan berada di bawah administratif Prefektur Okinawa, Jepang (MoFA Japan, 2013), dan di lain sisi RRT memasukkannya menjadi bagian dari Kecamatan Toucheng, Kabupaten Yilan, Provinsi Taiwan.

Kepulauan Pinnacle ini terdiri atas lima pulau besar, yaitu Uotsurijima (dikenal juga sebagai Kobi-sho)/Diaoyu Dao (3,81 km²), Kubajima/Huangwei Yu (0,91 km²), Minamikojima/Nan Xiaodao (0,40 km²), Kitakojima/Bei Xiaodao (0,31 km²), dan Taishojima (Kumeakashima/Sekibisho)/Chiwei Yu (0,06 km²). Serta

tiga pulau karang meliputi Okinokitaiwa/Bei Yu (0,03 km²), Okinominamiwa/Nan Yu (0,01 km²), dan Tobise/Fei Yu (0,002 km²) (MoFA Japan, 2015). Akhiran -jima pada nama-nama pulau dalam istilah bahasa Jepang berarti “pulau” dan dapat dihapuskan.

Gambar 1. 1 Letak Kepulauan Pinnacle



(MoFA Japan, 2016)

Pada tahun 1885 bertepatan pada zaman Restorasi Meiji, Pemerintah Jepang melalui badan-badan Prefektur Okinawa (MoFA Japan, 2013) meneliti kepulauan ini dan menemukan fakta bahwa wilayah tersebut tak dimiliki

atau diakui oleh pihak manapun dan juga tak berpenghuni. Aritomo Yamagara, Menteri Dalam Negeri Jepang saat itu mengusulkan untuk memasukkan wilayah Kepulauan Pinnacle menjadi bagian dari Negara Jepang. Hingga pada awal 1895 Kepulauan Pinnacle resmi menjadi bagian dari Negara Jepang (MoFA Japan, 2014).

Pada 1930, Jepang memberikan izin kepada swasta yakni keluarga Tatsuhiko Koga untuk membeli dan mengelola kepulauan tersebut. Di sana, keluarga Koga membuka usaha perikanan yaitu *katsuobushi* atau ikan bonito kering. Pengelolaan bisnis keluarga ini melibatkan 200 warga sipil yang turut menetap di sana dan ikut membayar pajak. Setidaknya, hingga 2015 Jepang telah menerima pajak mencapai sekitar 24 juta yen. (Jakarta Greater, 2015)

Pasca Perang Dunia II setelah ditandatanganinya Perjanjian San Fransisco, Okinawa berada di bawah

kendali Amerika Serikat. Hal itu otomatis membuat Kepulauan Pinnacle yang merupakan bagian dari Okinawa turut menjadi bagian dari kekuasaan Amerika Serikat (Uieks, 2017). Pada Mei 1972 melalui Sidang Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Okinawa diputuskan untuk dikembalikan kepada Jepang (Tribunnews.com, 2015).

Pada dekade yang sama, pihak swasta pengelola Kepulauan Senkaku berubah kepemilikan dari Keluarga Koga menjadi milik Keluarga Kurihara. Terhitung sejak tahun 1970-an, Keluarga Kurihara memegang penuh hak atas empat dari lima pulau yang terdapat di kepulauan tersebut hingga saat ini (Mohamad, 2012).

Eksplorasi dasar laut pada tahun 1968-1969 atas kerja sama Pemerintah Jepang dengan *United Nations Economic Commission for Asia and the Far East* (UNECAFE), menemukan fakta bahwa dasar laut

Kepulauan Pinnacle memiliki sumber daya alam seperti minyak dan hidrokarbon yang sangat menguntungkan karena bernilai jual yang tinggi (Imam, 2015). Hasil penelitian ini kemudian diumumkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ke ruang publik.

Tak lama setelah diumumkannya penemuan tersebut, tepatnya pada tahun 1971, RRT turut mengklaim dan mulai melakukan aksi protes terhadap Amerika Serikat terkait Kepulauan Pinnacle. Namun protes yang dilayangkan oleh RRT tidak mengeluarkan *power* yang begitu berarti karena posisi RRT saat itu tidak begitu kuat. Namun, RRT mengklaim kepulauan sebagai wilayah teritorialnya melalui peristiwa perebutan wilayah Taiwan oleh Jepang dalam Perjanjian Shimonoseki April 1895 dalam Konferensi Perdamaian Shimonoseki.

Kepulauan Pinnacle yang menurut RRT merupakan bagian dari Provinsi Taiwan yang seharusnya

dikembalikan sejak Perjanjian San Fransisco 1951, namun malah ikut diserahkan pada Amerika Serikat bersamaan dengan penyerahan Okinawa . Selain itu, RRT juga merujuk pada sejarah yang kependudukan dinasti kuno di kepulauan. Dinasti Ming dan Dinasti Qing pada masing-masing periode telah banyak meninggalkan bukti tulisan terkait Kepulauan Pinnacle.

Klaim-klaim oleh RRT yang disebutkan di atas terjadi setelah eksplorasi dan pengumuman hasil alam oleh UNECAFE tahun 1969. Sebelum pengumuman, tidak ada konflik atas kepulauan ini, termasuk RRT yang hening tak mengambil sikap apapun. Bahkan pada artikel koran Renmin Ribao pada tahun 1953, menyebutkan kepulauan ini dimiliki oleh Amerika Serikat yang saat itu masih belum dikembalikan kepada Jepang (Jaya, 2014).

Perjanjian Shimonoseki terjadi pada bulan April 1895 sedangkan nasionalisasi Kepulauan Pinnacle terjadi

pada Januari 1895. Menurut Jepang, hal ini tidak ada kaitannya. Pertama, nasionalisasi kepulauan dilakukan melalui asas ketiadaan pemilik atas kepulauan (*terra nullius*). Kedua, Kepulauan Pinnacle menurut Jepang tidak termasuk wilayah Taiwan.

Ketiga, gugusan kepulauan berukuran kecil sejak dahulu memang sering dilalui dan diduduki oleh komunitas masyarakat zaman dahulu, namun tak lantas menjadikan hal tersebut menjadi bukti bahwa kepulauan adalah peninggalan oleh masyarakat zaman dahulu. Jepang juga menegaskan bahwa Kerajaan Ryukyu juga sering melalui dan menduduki Kepulauan Pinnacle, namun tak menjadikan kepulauan sebagai wilayah teritorial sah yang dimiliki Kerajaan Ryukyu pada masa silam. Dengan kehadiran RRT dalam klaim kepulauan ini, Jepang merasa cukup terusik. Keduanya saling berusaha

untuk membuktikan siapa yang paling berhak atas kepulauan. (Prayogo, 2015).

Karena sengketa kepulauan ini telah terjadi berlarut-larut hampir sejak 60 tahun yang lalu, banyak penulis yang mengangkat topik ini ke dalam tulisan ilmiah seperti skripsi dan jurnal. Selain itu, telah banyak pula topik ini dibahas dalam berbagai aspek, terutama di bidang ekonomi, keamanan dan pertahanan. Salah satu tulisan yang memuat pembahasan yang sama seperti penulis adalah dari jurnal yang berjudul “*Strategi Jepang dalam Memiliki Kepulauan Senkaku 2012-2013*” oleh Muhammad Furqan. Jurnal ini berisikan hal-hal yang menjadi keputusan Jepang dalam menghadapi RRT pada rentang waktu yang telah disebutkan yang cenderung konfrontatif (Furqan, 2014).

Kemudian penelitian mengenai kebijakan luar negeri Jepang oleh R Zubhin A Mehfta yang berjudul

“Kebijakan Luar Negeri Jepang Terhadap Republik Rakyat China Terkait Konflik Kepemilikan Kepulauan Senkaku-Diaoyu Pada Masa Pemerintahan PM. Yoshihiko Noda (2011-2012)”, mengungkap fakta yang sama dengan penelitian oleh Muhammad Furqan, yakni Jepang yang bersifat konfrontatif namun hanya terbatas pada tataran politik dan unjuk kemampuan militer saja (Mehfta, 2015).

Dari penjelasan yang telah disampaikan di dalam latar belakang masalah, peneliti bermaksud untuk menganalisis lebih jauh mengenai upaya yang Jepang dalam mempertahankan kedaulatan atas Kepulauan Pinnacle dalam periode 2012-2020 atau pasca aksi pembelian beberapa pulau di Kepulauan Senkaku oleh pemerintah Jepang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang masalah di atas, dapat diambil satu pokok permasalahan, yaitu **“Bagaimana strategi Jepang dalam mempertahankan kedaulatan atas Kepulauan Senkaku dalam sengketa wilayah dengan Republik Rakyat Tiongkok tahun 2012-2020?”**

C. Kerangka Pemikiran

Demi kemudahan bagi penulis dalam menyampaikan analisis dari rumusan masalah, maka diperlukan kerangka berpikir untuk mendukung argumen yang dituliskan dalam skripsi ini. Dalam hal ini penulis menggunakan:

Teori Manajemen Konflik

Konflik adalah situasi antar kedua belah pihak yang berselisih dan bertentangan dalam menyikapi suatu hal. Di dalam bukunya, Holsti menyebutkan Konflik

muncul dari pandangan yang berlawanan mengenai isu, tipe-tipe tindakan diplomatik, dan militer tertentu (Holsti, 1983). Sumber konflik sendiri disebabkan oleh egosentrisme tiap negara dalam mempertahankan serta meningkatkan kekuatan dan kedudukan negara dalam berhubungan dengan pihak lainnya. Keselamatan negara bergantung pada negara itu sendiri. Oleh karena itu, negara harus berhati-hati dalam menghadapi dan menyikapi pihak lawan dalam menjalin hubungan, terutama saat menghadapi konflik.

Demi menghindari konflik yang berlarut-larut, pihak yang berkonflik biasanya memiliki ciri khas masing-masing dalam menghadapi dan mengelola konflik. Pengelolaan atau manajemen konflik adalah pendekatan yang dijadikan perantara dalam komunikasi dengan tokoh yang terlibat di dalam konflik. Menurut Howard Ross, manajemen atau pengelolaan konflik adalah langkah yang

ditempuh dengan tujuan mengarahkan konflik ke hasil tertentu yang mungkin atau tidak menghasilkan penyelesaian konflik (Ross, 1993).

Menurut Kenneth W. Thomas dan Ralph H. Kilmann, manajemen konflik didasarkan oleh dua dimensi, yakni kerja sama (*cooperativeness*) dan keasertifan (*asertiveness*). Dari dua dimensi tersebut, terdapat lima model pendekatan penyelesaian konflik, antara lain:

1. Menghindar (*Avoiding Style*)

Dalam model ini, negara yang terlibat konflik merasa permasalahan yang terjadi bukanlah suatu hal yang penting. Di lain sisi, pendekatan penyelesaian konflik model ini juga digunakan oleh suatu negara ketika dirasa pihaknya sulit ataupun sama sekali tidak mendapatkan keuntungan bahkan tidak akan menang.

2. Akomodasi (*Accommodating Style*)

Model ini diambil ketika negara yang berkonflik merasa masa depan hubungan keduanya lebih penting. Dalam konteks ini, kedua belah pihak memilih saling diskusi dan koreksi bahkan bekerjasama dalam penyelesaian konflik.

3. Kompromi (*Compromising Style*)

Kompromi adalah model pendekatan penyelesaian konflik yang berada di tengah-tengah kompetisi dan akomodasi, yakni menempatkan perilaku asertif dan kooperatif di tengah-tengah demi tercapainya keuntungan bagi tiap-tiap pihak. Model ini memiliki kecenderungan dalam menyelesaikan konflik dengan lambat, karena nilai kooperatif maupun asertif bukan hal yang mencolok sehingga dimungkinkan pengelolaan konflik dengan model ini mengalami pasang surut tanpa akhir yang jelas.

4. Kolaborasi (*Collaborating Style*)

Penyelesaian dengan model kolaborasi adalah model yang menempatkan perilaku asertif dan kooperatif yang tinggi demi mencapai solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Melalui penyampaian pandangan dari masing-masing pihak, model ini berpeluang mendapatkan hasil yang mencapai konsensus secara optimal. Perbedaan mendasar dengan model kompromi adalah kolaborasi benar-benar mencapai sebuah solusi, sedangkan kompromi masih terdapat opsi jalan tengah.

5. Kompetisi (*Competing Style*)

Model kompetisi merupakan kebalikan dari model akomodasi. Masing-masing pihak berlomba untuk mengungguli dan merasa paling memiliki keahlian dibanding pihak lainnya. Pada model ini, pihak yang berkonflik cenderung terlibat di dalam komunikasi yang agresif dan menggunakan *coercive power*. Meskipun

model kompetisi adalah model yang paling memungkinkan untuk konflik berjalan lebih alot, namun pada faktanya model inilah yang paling efektif dalam penyelesaian konflik, terutama jika konflik telah mencapai pada titik ancaman terhadap masing-masing pihak (Business Lounge Journal, 2013).

Strategi yang digunakan oleh pihak yang berkonflik haruslah tepat; perlu memperhatikan banyak variabel, meliputi isu yang sedang dibahas dan kualitas hubungan dengan pihak lawan. Pihak yang terlibat dalam konflik, dari level individu hingga level internasional, pengelolaan konflik perlu dipertimbangkan agar masa depan penyelesaian konflik dapat dikelola dengan baik. Jikapun tak dapat terselesaikan, hendaknya tidak memunculkan konflik baru yang kian memperburuk situasi dan hubungan antar pihak.

Pada kasus yang diangkat dalam tulisan ini, penulis menganalisis manajemen konflik yang digunakan oleh Jepang adalah model kompetisi. Sejak RRT mengklaim kepemilikan atas Kepulauan Pinnacle, Jepang yang sebelumnya menjadi satu-satunya pemilik sah atas kepulauan merasa terancam dengan pengklaiman tersebut. Sekalipun Jepang diprediksi akan unggul dan menang pada kasus ini, tak menjadikan Jepang tenang atas tindakan RRT di Kepulauan Pinnacle. Sesuai dengan definisinya, model berkonflik kompetisi adalah gaya yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkonflik melalui komunikasi yang agresif.

Melalui respons terhadap pernyataan RRT terhadap kepulauan, pengawasan aktivitas RRT di sekitar kepulauan, dan menggalang dukungan dari pihak ketiga dalam rangka memperkuat *power* dalam menghadapi RRT cukup menjadi bukti atas keseriusan Jepang dalam

menghadapi RRT dalam sengketa wilayah dengan sikap yang cenderung agresif.

D. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang ada dan dibantu dengan teori yang digunakan oleh penulis, dapat ditarik hipotesis atau jawaban sementara bahwa strategi Jepang dengan menggunakan manajemen konflik model kompetisi dengan tindakan seperti:

1. Memantau aksi RRT di kepulauan dengan reaksi yang cenderung agresif. Kecenderungan Jepang menggunakan model berkonflik adalah dengan ditunjukkannya perilaku Jepang dalam menghadapi RRT. Pertama, selalu melakukan *counter* terhadap pernyataan yang dilontarkan oleh RRT terkait klaimnya di kepulauan dan mengawasi aktivitas RRT di kepulauan dengan

mengintensifkan aktivitas pemerintah Jepang di Kepulauan Pinnacle.

2. Menggalang dukungan dari pihak ketiga. Jepang menunjukkan sikap kompetitifnya melalui penggalangan dukungan dari pihak lain. Hal ini bertujuan untuk memperkuat basis keamanan dan pertahanan Jepang agar semakin siap menghadapi RRT terutama jika sewaktu-waktu RRT bertindak menggunakan *power*.

E. Tujuan Penelitian

Ketika melakukan suatu penelitian, tentunya mengharapkan hasil penelitian dari obyek yang diteliti agar menjadi jelas. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian dilakukan bertujuan mengetahui upaya yang dilakukan Jepang dalam mempertahankan kedaulatan negaranya atas wilayah yang disengketakan dengan RRT terkait Kepulauan Pinnacle pada tahun 2012-2020.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penulisan dalam suatu penelitian diperlukan agar penyimpangan pembahasan tidak terjadi, kejelasan mengenai hipotesis dapat dibuktikan melalui data yang telah terhimpun, dan agar pokok permasalahan dapat terjawab sedetail mungkin tanpa keluar dari pembahasan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis memfokuskan pembahasan pada upaya yang dilakukan Jepang dalam mempertahankan kedaulatannya atas kepemilikan Kepulauan Pinnacle di tengah sengketa wilayah dengan Negara RRT yang juga mengklaim kepemilikan atas kepulauan yang sama pada tahun 2012-2020.

Alasan penulis mengambil topik penelitian skripsi dalam rentang tahun 2012 hingga 2020 dikarenakan penulis ingin memfokuskan pembahasan sejak peristiwa nasionalisasi Kepulauan Pinnacle oleh pemerintah Jepang

tahun 2012 atau pada akhir periode Perdana Menteri Yoshihiko Noda dan naiknya Perdana Menteri Shinzo Abe setelahnya dalam kurun waktu 2012 hingga tahun 2020. Penelitian ini difokuskan pada pembahasan pemerintah Jepang era PM Shinzo Abe dan langkah-langkah rezimnya dalam mempertahankan Kepulauan Pinnacle yang telah menjadi salah satu fokus utama PM Shinzo Abe sejak awal naik menjadi Perdana Menteri.

G. Metode Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *library research* atau penelitian pustaka, yaitu pengumpulan data atau informasi dari data sekunder berbagai sumber, seperti media cetak (buku, makalah, surat kabar, dan jurnal) maupun media elektronik (situs internet) yang relevan dengan penelitian.

2. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu penelitian dengan cara menggambarkan apa yang dijelaskan dengan data pustaka diteliti dan dipelajari secara utuh serta dianalisis secara kualitatif, yaitu melakukan pemilahan data dan kata yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti tanpa menghilangkan ataupun mengurangi fakta yang telah dikutip dari berbagai sumber.

H. Sistematika Penulisan

Bab I akan memaparkan hal-hal yang bersifat mengantar kepada penjelasan lebih jelas dan mendalam meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II tentang dinamika klaim Kepulauan Pinnacle meliputi penjelasan tentang sejarah awal Kepulauan Pinnacle, klaim RRT terhadap kepulauan, klaim Jepang terhadap kepulauan, dan pertemuan Jepang- RRT terkait Kepulauan Pinnacle dalam upaya penyelesaian sengketa wilayah.

Bab III tentang strategi Jepang dalam mempertahankan kedaulatan atas Kepulauan Pinnacle mengenai aksi Jepang dalam nasionalisasi atau pembelian pulau-pulau dari pihak swasta dan dukungan pihak lain untuk Jepang dalam mempertahankan kepulauan dan menguatkan posisi Jepang dalam menghalau RRT.

Bab IV sebagai penutup yang terdiri atas kesimpulan dan daftar pustaka.